



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 41.1/PL.01.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018

### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT tingkat daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 103/PL.01.2-BA/7207/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.  
KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

T A M I N

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 41.1/PL.01.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VIII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	TINANGKUNG	11	49	4.453	4.562	9.015	DAPIL 1
2	TINANGKUNG SELATAN	9	28	2.451	2.472	4.923	
3	LIANG	16	33	3.096	3.143	6.239	
4	TINANGKUNG UTARA	6	26	2.606	2.521	5.127	DAPIL 2
5	TOTIKUM	11	34	3.500	3.377	6.877	
6	TOTIKUM SELATAN	8	26	2.638	2.615	5.253	
7	BULAGI SELATAN	20	38	3.170	2.998	6.168	DAPIL 3
8	BUKO	13	37	2.957	3.051	6.008	
9	BUKO SELATAN	11	27	2.714	2.625	5.339	
10	BULAGI	16	34	3.040	3.002	6.042	DAPIL 4
11	BULAGI UTARA	12	31	3.045	2.899	5.944	
12	PELING TENGAH	11	34	3.255	3.232	6.487	
<b>Total</b>		<b>144</b>	<b>397</b>	<b>36.925</b>	<b>36.497</b>	<b>73.422</b>	

Ditetapkan di Salakan  
pada Tanggal 21 Agustus 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



SYAHPRIVANTO MUH. ARIPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N